



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 15 Desember 2022, telah mengajukan permohonan itsbat nikah cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada 08 September 1998 di Desa Lumutan RT.83 RW. 16 Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Arsin maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang menikahkan Ust.

Hal. 1 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mubin;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan antara lain oleh Sahe umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dan Ahmat Yahya umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat di di Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso ;
3. Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon menikah dengan status Temrohon perawan dalam usia 15 tahun dan Pemohon jejak dalam usia 17 tahun dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ahmad Al Maliki, laki-laki, bondowoso, 24 Desember 2001 (sudah menikah);
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2012 hingga sampai sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena Termohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Yusuf bertempat tinggal di desa Gayam hal ini Pemohon ketahui dari laporan keluarga, selain itu Termohon juga mengakui akan hal tersebut dan telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama yusuf dan memiliki seorang anak,;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 tahun, sejak bulan November tahun 2012 hingga sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P R I M A I R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 08 September 1998 di desa Desa Lumutan RT.83 RW. 16 Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso adalah sah;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

S U B S I D A I R :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Desember 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 3 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511141102810002 tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Itsbat Cerai Nomor : B-337/Kua.13.06.23/Pw.01/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 08 September 1998, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus TERMOHON;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Arsin, maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Sahe dan Ahmat Yahya ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Ahmad Al Maliki, laki-laki, bondowoso, 24 Desember 2001 (sudah menikah);
 - Bahwa saksi tahu sejak tahun November 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sampai sekarang tidak pernah kembali ;
 - Bahwa sebelum pisah, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan menikah lagi dengan lelaki lain ;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 08 September 1998, di luar pengawasan

Hal. 5 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus TERMOHON;

- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Arsin, maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Sahe dan Ahmat Yahya ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Ahmad Al Maliki, laki-laki, bondowoso, 24 Desember 2001 (sudah menikah);

- Bahwa saksi tahu sejak tahun November 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sampai sekarang tidak pernah kembali ;

- Bahwa sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan menikah dengan laki laki lain;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Termohon di persidangan dan permohonan isbat nikah Pemohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal , ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 08 September 1998, ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Arsin, maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama Sahe dan Ahmat Yahya , tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan isbat nikahnya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 08 September 1998, ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Arsin, maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadir oleh dua orang saksi bernama Sahe dan Ahmat Yahya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 08 September 1998 di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

- ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة او
المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan guna melakukan erceraian cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan ijin untuk menceraikan Termohon karena sejak Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena , akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO ATAU Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lumutan RT.83 RW. 16 Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso sejak November 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani #0046# untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014

Hal. 9 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya

sebagai suami istri;

- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam, sesuai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 10 tahun dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 September 1998; di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONDOWOSO ATAU rumah orang tua Termohon di Desa Lumutan RT.83 RW. 16 Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai 1 anak bernama Ahmad Al Maliki, laki-laki, bondowoso, 24 Desember 2001 (sudah menikah);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
4. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sejak November 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon supaya tetap hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimna tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Hal. 12 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah, pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 1998 di Desa Lumutan RT.83 RW.16 Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 *Masehi*,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

p

Biaya Proses : R 75.000,00,-

p

Biaya : Rp 390.000,00,-

Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp 30.000,00,-

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 545.000,00,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Put. No. 1897/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)